

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Hirma,*Syamsir

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi
Luar Kota, Muaro Jambi, 36361 hirmaanwar@gmail.com

Abstract

This study aims 1) to find out the reasons for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation being conditionally unconstitutional, 2) to find out the legal implications for the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law. The research method used is a normative juridical research type. The results of the research show that 1) In the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court ruled that the Job Creation Law was declared formally flawed, and declared conditionally unconstitutional. 2) the legal implication of the decision is that the government and the DPR must make improvements to the Job Creation Law within 2 years after the decision is read, if the amendment is not completed, for the sake of legal certainty. All paragraphs, articles, and laws that were repealed with the enforcement of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation is declared to be valid again, and during the time of revision, the Job Creation Law is still valid and it is not permitted to form implementing regulations or make strategic policies based on the Job Creation Law until the specified grace period.

Keywords : Constitutional Court Decision; Job Creation Art.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui alasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat, 2) untuk mengetahui Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil, dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 2) implikasi hukum terhadap putusan tersebut bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun pasca putusan dibacakan, jika perbaikan tersebut tidak selesai, demi kepastian hukum. Seluruh ayat, pasal, maupun undang-undang yang dicabut dengan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali, serta dalam waktu perbaikan, UU Cipta Kerja masih berlakua dan tidak diperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Cipta Kerja

I. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Agus Riwanto menyebutkan bahwa “dalam konteks Negara hukum modern, bahkan fungsi hukum bukan hanya sebagai alat pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan perubahan masyarakat ke arah yang diinginkan”.¹ Menurut Penulis, Hukum yang ada seharusnya berdaya guna dan berkualitas, bukan hukum yang bermasalah secara yuridis maupun sosiologis. Ketika hukum di dalam suatu Negara mengalami problem akut maka hukum hanya menjadi ancaman terhadap kewibawaan sebuah Negara. Hal itulah yang saat ini dirasakan oleh Pemerintah Joko Widodo dimana muncul keresahan akan fenomena *hyper regulated* yang membelenggu hukum Indonesia. Sebagai respon progresif untuk mengatasi permasalahan multisektoral yang ada, kemudian Pemerintah mengeluarkan gagasan reformasi regulasi melalui konsep *omnibus law* sebagai aktor utamanya².

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang *Omnibus Law* yang kemudian tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penandatanganan ini merupakan tindakan lanjutan setelah pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersamasama dengan Pemerintah telah mengesahkan *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta kerja sebagai langkah awal dari paket reformasi regulasi yang digulirkan Pemerintah. Dengan begitu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Cipta kerja telah resmi berlaku dan mengikat sejak tanggal 2 November 2020.³ kesalahan teknis administratif, kesalahan rujukan pasal, perbedaan jumlah pasal dan halaman Undang-Undang setelah disahkan oleh DPR, dan secara substansi dinilai merugikan masyarakat khususnya berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.⁴

¹ Agus Riwanto, “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 137.

² Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, dan Tegar Satrio W, “ Omnibus Law antara Desiderata dan Realita”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2020, hal. 191.

³ *Ibid.*, hal. 192.

⁴ Ayomi Amindoni, “UU Cipta Kerja: Kesalahan ‘Fatal’ Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat Proses Legislasi Ugal-Ugalan, Apakah UU Layak Dibatalkan?”, dalam BBC News Indonesia, November 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia54768000>, diakses pada 20 Desember 2021.

Secara normatif, apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,”. Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang dilakukan terhadap:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian UU Cipta kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020 yang merupakan pengujian secara formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Meskipun telah dinyatakan *inkonstitusional bersyarat*, Mahkamah Konstitusi pada putusannya menetapkan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.⁵

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di pakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, Peraturan

⁵ Dixon Sanjaya dan Rasji, “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, hal. 5-7.

Perundangundangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau dengan studi kepustakaan.

Bahder Johan Nasution menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif dapat terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum Penelitian terhadap sejarah hukum⁶

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan spesifik mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, berdasarkan peraturan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan- perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86.

doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular.⁷ Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini.⁸

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.
- b. Mensistematisasikan secara teratur Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah.
- c. menginterpretasikan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

III. Pembahasan

A. Alasan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja

Perjalanan ketatanegaraan di Indonesia melahirkan berbagai konsep-konsep baru di dalam bernegara pasca lahirnya Mahkamah Konstitusi pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945.⁹ Lahirnya Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan akhirnya rumusan pengaturan baru UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan materi tentang kekuasaan kehakiman.¹⁰ Akhirnya, perubahan ketiga menghadirkan konsepsi pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman yang baru. Dengan pola kelembagaan yang ditujukan untuk menciptakan proses *check and balance* di dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Implikasi dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi adalah keharusan untuk menyertakan beberapa kewenangan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja lembaga tersebut sebagai

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal. 88

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 95.

⁹ Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, 2021, hal. 310.

¹⁰ *Ibid.*

pengawal tegaknya konstitusi (*The Guardian of the Constitution*)¹¹ Akhirnya, sebagaimana yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya. Kewenangan menjadi penguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar menjadi objek perkara yang dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Pengujian undang-undang di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya kemudian dibagi atas pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil pada dasarnya menguji pertentangan prinsip yang dimuat di dalam undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan pengujian formil menguji konstitusionalitas pembentukan undang-Undang¹² Melihat dari dua jenis pengujian tersebut, selain perbedaan objek pengujian.

Terdapat perbedaan lain yang jauh lebih mendasar yaitu dampak dari pengujian tersebut terhadap objek yang diuji. Pengujian materiil relatif memiliki dampak yang lebih kecil ketimbang pengujian formil. Hal ini disebabkan dalam pengujian materiil, biasanya objek yang diuji hanyalah pasal, ayat, bab atau yang berkaitan dengan materi suatu undang-undang. Kalaupun pengujian tersebut diterima, hanya materi undang-undang yang diuji itulah secara otomatis akan dinyatakan inkonstitusional. Berbeda dengan pengujian formil yang jika dinyatakan bahwa satu proses pembentukannya tidak sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang yang diatur, secara otomatis seluruh materi objek pengujian tersebut dinyatakan inkonstitusional.

Berkaitan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan konstitusi (Inkonstitusional) secara bersyarat. Uniknya, pengujian UU a quo tersebut merupakan pengujian formil dan merupakan pengujian formil pertama yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, merujuk dari putusan a quo, pada bagian pertimbangan hukum [3.19 terdapat tiga sebab mengapa Mahkamah Konstitusi

¹¹ Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan dalam Praktik)*, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2019

¹² Achmad Edi Subiyanto, *Pengujian Undang-Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik)*, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 84.

meluluskan pengujian formil UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Tiga sebab tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta tidak sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang.
2. Terjadi perubahan penulisan pada beberapa substansi pasca persetujuan bersama antara Presiden dan DPR;
3. Bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan.

Tiga alasan konstitusional diatas, Mahkamah Konstitusi melalui lima hakim konstitusi sepakat menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Sedangkan empat hakim lain menyatakan *dissenting opinion* terhadap perkara a quo tersebut. Atas dasar tersebut, akan diuraikan analisis yang lebih dalam mengenai alasan inkonstitusional bersyarat UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut :

- a. Proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan kaidah.

Dalam proses pembentukan undangundang di Indonesia, terdapat lima tahapan yang harus dilalui agar suatu rancangan undang-undang dapat menjadi undang-undang. Kelima tahapan tersebut adalah tahap pengajuan, tahap pembahasan, tahap persetujuan, tahap pengesahan, dan tahap pengundangan¹³

Kelima tahapan ini merupakan bentuk dari pembentukan undang-undang (*Law Making Process*). Dalam tahapan ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi kaidah pembentukan undang-undang yang sesuai dengan urutan pembentukan undang-undang. Hal ini dapat dibaca di dalam uraian Mahkamah Konstitusi bagian [3.17.2] hingga [3.17.9] putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020.¹⁴ Di dalam uraian tersebut, pada intinya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai pembentukan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyimpangi tahapan-tahapan pembentukan undangundang. Selain itu,

¹³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, edisi kedua, cet. 4, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 44.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 393.

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pembentukan UU No 11 Tahun 2020 tersebut juga tidak mengindahkan prinsip keterlibatan publik dalam bentuk partisipasi masyarakat yang juga merupakan bagian dari standar penilaian pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.

Hal lain yang menyebabkan Mahkamah menyatakan bahwa UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang adalah ketidakjelasan format UU No 11 tahun 2020. Ketidakjelasan format tersebut dapat dilihat dari tidak jelasnya pengaturan mengenai apakah UU tersebut berfungsi untuk membuat hukum baru, atau mengubah UU atau bahkan mencabut UU. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa karakter pembentukan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode *Omnibus* juga tidak sesuai dengan ketentuan di dalam

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan. Hal ini disebabkan bahwa di dalam UU Cipta Kerja, memuat 78 macam undang-undang yang saling berbeda satu sama lain.

Perubahan redaksi pasca persetujuan antara DPR dan Presiden

- b. Alasan kedua yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga didasarkan atas fakta bahwa telah terjadi perubahan materi UU Cipta Kerja pasca persetujuan antara Presiden dan DPR. Bahkan jika membaca pertimbangan hukum Mahkamah pada bagian Mahkamah Konstitusi menemukan 8 perubahan substansi pasca persetujuan antara DPR dan Presiden di dalam UU Cipta Kerja.

Proses pembentukan undangundang, menurut Saldi Isra. Perubahan redaksi pasca tahap persetujuan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.¹⁵ Hal ini disebabkan atas akibat yang akan terjadi jika kondisi tersebut dibenarkan secara hukum yaitu

¹⁵ Saldi Isra, *Op. Cit.*, hal. 258.

akan timbulnya ketidakpastian hukum atas perubahan redaksi tersebut. Selain itu, perubahan substansi pasca persetujuan rancangan undang-undang juga akan berdampak pada ketidaksinkronan antar rumusan pasal yang terdapat di dalam materi undangundang tersebut. Kondisi-kondisi ini secara tidak langsung akan mengubah makna dalam rumusan ayat-ayat yang terdapat di dalam undang-undang. Akibatnya, akan terjadi perbedaan tafsir di antara masyarakat dan bermuara kepada tereduksinya keadilan di tengah masyarakat akibat dari perubahan substansi undang-undang pasca persetujuan bersama antara Presiden dan DPR.

Tidak hanya persoalan-persoalan diatas, masih berkenaan dengan redaksi undang-undang a quo. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa dalam pembentukan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentuk undangundang telah salah dalam mengutip dalam rujukan pasal¹⁶. Menurut Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukum pembentuk undang-undang telah melakukan kesalahan pengutipan sehingga tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan dalam membentuk undang-undang.

c. Bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan.

Argumentasi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menyimpangi asas pembentuk peraturan perundangan dapat dibaca dengan melihat bagian pertimbangan hokum, di dalam pertimbangan hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jika satu asas saja dilanggar, maka secara kumulatif. Pembentukan undang-undang a quo melanggar seluruh asas dalam pembentukan undang-undang. Meskipun demikian, perhatian utama Mahkamah dalam pelanggaran terhadap asas pembentukan undang-undang yang didalilkan pemohon tertuju pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan. Mahkamah menilai melalui bukti-bukti dan keterangan saksi serta ahli bahwa terungkap, pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat secara maksimal.

Masyarakat dinilai oleh Mahkamah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengetahui secara pasti materi yang dimuat di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta

¹⁶ Saldi Isra, *Op. Cit.*, hal. 411.

Kerja. Hal ini disebabkan oleh pembentuk undang-undang tidak membahas mengenai naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo meskipun pembentuk undang-undang telah mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Mahkamah juga menilai pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pembentuk undang-undang tersebut belumlah cukup untuk dapat membuat masyarakat mengakses undang-undang ini dengan mudah. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam pasal 96 ayat 4 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan maupun tulisan.

Tiga dasar argumentasi tersebut kemudian membuat Mahkamah Konstitusi melalui lima suara hakim konstitusi menyatakan bahwa UU No 11 tahun 2011 Tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Alasan tambahan yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU a quo tersebut inkonstitusional bersyarat adalah disebabkan Mahkamah harus menyeimbangkan syarat-syarat pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsure kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa tujuan strategis hadirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah difungsikan untuk menaikkan nilai investasi juga mempermudah birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja agar sesuai dengan kaidah dan tata cara dalam membentuk UU a quo. Dengan durasi perbaikan selama dua tahun semenjak putusan tersebut dibacakan.

Argumentasi-argumentasi Mahkamah Konstitusi diatas menjadi alasan pembenar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat disebabkan proses pembentukannya yang banyak melanggar kaidah-kaidah pembentukan undang-undang. Disamping itu, keadaan UU No 11 Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja tersebut yang telah dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai cacat formil menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pembentuk undang-undang (dalam hal ini Presiden dan DPR) untuk lebih berhati-hati lagi dalam membentuk undang-undang yang membawa dampak besar bagi orang banyak.

B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibekali instrumen-instrumen yang dapat menopang kinerjanya dan bahkan membawa kewibawaan baginya. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara jelas menyebutkan dalam pasal 24C ayat 1 UUD bahwa yang intinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat. Artinya tidak ada piranti lain yang dapat membatalkan atau membanding putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Keberlakuan putusan mahkamah konstitusi dimulai sejak putusan tersebut dibacakan. Dalam praktik hakim konstitusi biasanya akan mengeluarkan amar-amar menerima, menolak ataupun menyatakan permohonan tidak dapat diterima.¹⁷ Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi pun melahirkan amar putusan berupa Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).¹⁸

Dalam halnya dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Inkonstitusional Bersyarat terhadap UU a quo tersebut. Setidaknya terdapat beberapa implikasi atau akibat yang terjadi pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Implikasi tersebut diantaranya :

1. Keharusan membentuk landasan hukum baru yang dapat menampung pola pembentukan undang-undang secara *omnibus*.
2. Melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun pasca putusan dibacakan.
3. Jika perbaikan tersebut tidak selesai, demi kepastian hukum. Seluruh ayat, pasal, maupun undang-undang yang dicabut dengan keberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

¹⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Op. Cit.*, hal. 119.

¹⁸ *Ibid*

4. Tidak memperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Mahkamah melalui pertimbangan hukum [3.21] juga secara implisit menanggukkan setiap permohonan uji materiil atas undang-undang a quo.

Kelima dampak atau implikasi tersebut secara eksplisit verbis disebut secara langsung dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja. Untuk itu, akan dibedah rasio legis implikasi-implikasi hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. :

1. Keharusan membentuk landasan hukum baru yang menampung pola pembentukan undang-undang secara *omnibus*.

Salah satu poin yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai pengujian formil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dalam prosedur pembentukan undangundang a quo tersebut. Pembentuk undang-undang menggunakan metode *omnibus* yang menggabungkan berbagai macam undang-undang ke dalam satu undang-undang. Dalam hal ini, ahli yang dihadirkan oleh pihak pemerintah yaitu Prof Satya Arinanto menerangkan bahwa dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Penggunaan metode *Omnibus* dalam pembentukan undang-undang bukanlah hal yang baru.¹⁹ Setidaknya terdapat 2 contoh pembentukan undangundang dengan metode *Omnibus* yaitu UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.²⁰

Namun, pendapat yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh pemerintah tersebut dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum [3.18.2.3] yang menyebutkan pada intinya bahwa setelah Mahkamah mencermati undang-undang yang dimaksud oleh ahli dari pemerintah. Mahkamah menyimpulkan bahwa pembentukan dua undang-undang tersebut tidak memiliki perbedaan yang substansial dengan pembentukan undang-undang lain. Selain itu, dalam bagian pertimbangan hukum [3.18.2.5], Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa karakter pembentukan undangundang cipta kerja dengan 2 Undang-undang yang dimaksud oleh ahli dari pemerintah berbeda satu sama lain oleh karena itu, argumentasi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Op. Cit.*, hal. 363.

²⁰ *Ibid*

Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk membentuk landasan hukum baru yang dapat menampung metode pembentukan undang-undang secara *Omnibus* disebabkan karakter pembentukan undang-undang tersebut yang memiliki kekhususan tersendiri. Oleh sebab itu, secara mutatis mutandis, Mahkamah Konstitusi turut memerintahkan pembentuk undang-undang merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundangundangan agar dapat menyesuaikan dengan karakter metode *omnibus* yang digunakan di dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

2. Memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam jangka waktu 2 tahun semenjak dibacanya putusan.

Implikasi hukum lain yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki naskah undang-undang *a quo*. Perbaikan tersebut tidak hanya dari segi materiil namun juga menyangkut keharusan bagi pembentuk undang-undang untuk lebih memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini. Perintah Mahkamah Konstitusi ini dapat dibaca pada bagian [3.20.3] yang pada intinya memerintahkan pembentuk undang-undang berfokus pada aspek formil pembentukan tanpa melupakan materi dari undang-undang tersebut²¹

3. Memberlakukan kembali seluruh landasan hukum yang dicabut dengan keberlakuan undang-undang cipta kerja.

Akibat yang juga menjadi dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil UU Cipta kerja adalah diberlakukannya kembali seluruh landasan hukum yang telah dicabut dengan keberlakuan UU N0 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam praktiknya, pertimbangan hukum ini menjadi salah satu amar putusan yang juga tidak luput dari perhatian publik. Disini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang, namun lebih dari itu. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *positif legislature* karena turut

²¹ *Ibid*

mengambil peran sebagai pembentuk undang-undang melalui putusannya yang bersifat inkonstitusional bersyarat²²

4. Tidak memperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Implikasi lain dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang a quo adalah tidak diperbolehkannya pemerintah untuk membentuk peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. selain dinyatakan di dalam bagian pertimbangan hukum.

5. Menangguhkan pengujian materiil undang-undang a quo

Selain implikasi-implikasi hukum diatas, Mahkamah melalui pertimbangan hukum [3.21] juga secara implisit menangguhkan setiap permohonan uji materiil atas undang-undang a quo

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam Ilmu Perundang-undangan, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan pengujian secara materiil dan formil. Secara teoretis, suatu undang-undang yang dinyatakan cacat formil berakibat dibatalkannya undang-undang tersebut secara keseluruhan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat. UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, melalui Amar putusan MK justru menyatakan bahwa UU tersebut masih berlaku sampai dilakukan perbaikan serta tidak memperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan tersebut.

²² Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial (Sumber Pembangunan Hukum Nasional)*, Cet 1, Rajawali Pers, Depok, hal. 8.

B. Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja telah bersifat final dan mengikat bagi masyarakat meskipun secara teoritis mengandung sejumlah ambiguitas dan problematika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR perlu untuk segera melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja melalui perubahan ataupun pembentukan UU baru dengan melibatkan partisipasi publik secara aktif dan substansial. Dengan ditundanya pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah dan DPR harus menyeimbangkan syarat-syarat pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Fadlil, Ahmad Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan Dalam Praktik)*. Rajawali Pers. Depok. 2019.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*. Rajawali Pers. Depok. 2021.
- Manan, Bagir dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Yudisial (Sumber Pembangunan Hukum Nasional)*. Cet 1. Rajawali Pers. Depok. 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Pengujian Undang-Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik)*. Rajawali Pers. Depok. 2020

B. Jurnal Hukum

- Amin, Rizal Irvan. Riska Ulfasari Dewi. Tegar Satrio W. “Omnibus Law antara Desiderata dan Realita“. *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2020.
- Sanjaya, Dixon dan Rasji. “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020“. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
_____. Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. UU Nomor 11 Tahun 2020.
LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

D. Internet

- Amindoni, Ayomi. “UU Cipta Kerja: Kesalahan ‘Fatal’ Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat Proses Legislasi Ugal-Ugalan, Apakah UU Layak Dibatalkan?”. dalam BBC News Indonesia, 3 November 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/a/indonesia-54768000>, diakses pada 20 Desember 2021.